



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukromin Alias Cina Bin (alm) Rasmudi
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 19 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dukuh Jati Blok Panggang Rt. 004 Rw.002
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang las/pandai besi

Terdakwa Mukromin Alias Cina Bin (alm) Rasmudi ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023 ;

Terdakwa Mukromin Alias Cina Bin (alm) Rasmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;

Terdakwa didampingi Suhardjo, S.H., Dkk Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN Indramayu Jawa Barat yang beralamat di Jalan Olah Raga Kav 6/7 No. 24 Sport Center Kelurahan Karanganyar Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/IV/2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Indramayu Kelas 1B pada tanggal 8 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 144/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKROMIN Alias CINA Bin (Alm) RASMUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUKROMIN Alias CINA Bin (Alm) RASMUDI** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario Nopol : E-6104-TV ;

Agar seluruhnya dipergunakan dikembalikan kepada saksi korban ARIN SUNIAMAN selaku pemiliknya
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Idm



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUKROMIN Alias CINA Bin (Aim) RASMUDI**, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di rumah saksi JAHARI Alias JARI (*berkas diajukan secara terpisah*) yang terletak di Desa Srengseng Blok Raksabumi Rt. 03 Rw. 01 Gang Andalas Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi JAHARI Alias JARI menghubungi Terdakwa dengan tujuan menitipkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor miliknya untuk disimpan atau disembunyikan, saat itu saksi JAHARI Alias JARI akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, oleh karena Terdakwa akan dijanjikan upah oleh saksi JAHARI Alias JARI tersebut sehingga Terdakwa pun tidak menanyakan asal usul kepemilikan sepeda motor yang akan dititipkannya kepada Terdakwa meskipun Terdakwa merasa curiga jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan namun Terdakwa tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa berangkat menuju rumah saksi JAHARI Alias JARI yang terletak di Desa Srengseng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Raksabumi Rt. 03 Rw. 01 Gang Andalas Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi JAHARI Alias JARI selanjutnya Terdakwa menemui saksi JAHARI Alias JARI dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor tersebut menuju ke rumahnya, kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan tersebut di dalam rumahnya untuk disembunyikan .

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi JAHARI Alias JARI mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan membawa sepeda motor yang dititipkannya kepada Terdakwa lalu saksi JAHARI Alias JARI pergi menuju rumah Sdr. UDI Alias WA JANGKUNG (DPO) yang berada di Desa Dukuh Jati Blok Kayen Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, setelah saksi JAHARI Alias JARI sampai di rumah yang dituju kemudian saksi JAHARI Alias JARI dengan dibantu oleh Sdr. UDI Alias WA JANGKUNG langsung merusak nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan mesin gerinda kemudian ditotok dengan menggunakan besi lancip dan dipalu hingga membentuk nomor rangka dan nomor mesin yang baru, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan setelah nomor rangka dan nomor mesin berubah kemudian saksi JAHARI Alias JARI kembali membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa dan kembali menitipkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, hingga sepeda motor kembali disimpan atau disembunyikan di rumah Terdakwa.

- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh saksi JAHARI Alias JARI dengan cara membeli dari saksi BUNADI Alias KIPLI (**berkas diajukan terpisah**) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib yang saat itu datang bersama Sdr. CACA (**belum tertangkap**) ke rumahnya dan saksi JAHARI Alias JARI membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi BUNADI Alias KIPLI bersama Sdr. KAPTEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di teras depan rumah saksi korban ARIN SUNIAMAN yang berada di Desa Limbangan Blok Desa Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indramayu dan ketika saksi BUNADI Alias KIPLI melakukan aksi pencurian di wilayah lain akhirnya tertangkap petugas Kepolisian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BUNADI Alias KIPLI akhirnya mengakui perbuatannya dan sepeda motor telah dijual kepada saksi JAHARI Alias JARI hingga kemudian petugas Kepolisian Polsek Juntinyuat berhasil melakukan pengembangan penyelidikan dan akhirnya menangkap serta mengamankan saksi JAHARI Alias JARI dan mengamankan Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor, kemudian Terdakwa bersama saksi JAHARI Alias JARI berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Juntinyuat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUKROMIN Alias CINA Bin (Alm) RASMUDI**, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di rumah saksi JAHARI Alias JARI (*berkas diajukan secara terpisah*) yang terletak di Desa Srengseng Blok Raksabumi Rt. 03 Rw. 01 Gang Andalas Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi JAHARI Alias JARI menghubungi Terdakwa dengan tujuan menitipkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor miliknya untuk disimpan atau disembunyikan, saat itu saksi JAHARI Alias JARI akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, oleh karena Terdakwa akan dijanjikan upah oleh saksi JAHARI Alias JARI tersebut sehingga Terdakwa pun tidak menanyakan asal usul kepemilikan sepeda motor yang akan dititipkannya kepada Terdakwa meskipun Terdakwa merasa curiga jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan namun Terdakwa tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa berangkat menuju rumah saksi JAHARI Alias JARI yang terletak di Desa Srengseng Blok Raksabumi Rt. 03 Rw. 01 Gang Andalas Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi JAHARI Alias JARI selanjutnya Terdakwa menemui saksi JAHARI Alias JARI dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor tersebut menuju ke rumahnya, kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan tersebut di dalam rumahnya untuk disembunyikan .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi JAHARI Alias JARI mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan membawa sepeda motor yang dititipkannya kepada Terdakwa lalu saksi JAHARI Alias JARI pergi menuju rumah Sdr. UDI Alias WA JANGKUNG (DPO) yang berada di Desa Dukuh Jati Blok Kayen Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, setelah saksi JAHARI Alias JARI sampai di rumah yang dituju kemudian saksi JAHARI Alias JARI dengan dibantu oleh Sdr. UDI Alias WA JANGKUNG langsung merusak nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan mesin gerinda kemudian ditotok dengan menggunakan besi lancip dan dipalu hingga membentuk nomor rangka dan nomor mesin yang baru, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan setelah nomor rangka dan nomor mesin berubah kemudian saksi JAHARI Alias JARI kembali membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa dan kembali menitipkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, hingga sepeda motor kembali disimpan atau disembunyikan di rumah Terdakwa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Idm



- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh saksi JAHARI Alias JARI dengan cara membeli dari saksi BUNADI Alias KIPLI (**berkas diajukan terpisah**) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib yang saat itu datang bersama Sdr. CACA (**belum tertangkap**) ke rumahnya dan saksi JAHARI Alias JARI membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi BUNADI Alias KIPLI bersama Sdr. KAPTEN (**DPO**) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di teras depan rumah saksi korban ARIN SUNIAMAN yang berada di Desa Limbangan Blok Desa Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dan ketika saksi BUNADI Alias KIPLI melakukan aksi pencurian di wilayah lain akhirnya tertangkap petugas Kepolisian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BUNADI Alias KIPLI akhirnya mengakui perbuatannya dan sepeda motor telah dijual kepada saksi JAHARI Alias JARI hingga kemudian petugas Kepolisian Polsek Juntinyuat berhasil melakukan pengembangan penyelidikan dan akhirnya menangkap serta mengamankan saksi JAHARI Alias JARI dan mengamankan Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor, kemudian Terdakwa bersama saksi JAHARI Alias JARI berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Juntinyuat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 56 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIN SUNIAMAN Binti (Alm) ABDURROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 04.36 Wib bertempat di teras depan rumah Desa Limbangan Blok Desa Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, unit sepeda motor Honda Vario NC12A1CF A/T Nopol : E-6104-TV warna merah Tahun 2013 milik saksi telah hilang ;
- Bahwa kemungkinan pelaku awalnya merusak kunci gembok pagar besi kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di teras rumah yang tidak dikunci stang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **RASUNI Binti DAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 04.36 Wib bertempat di teras depan rumah Desa Limbangan Blok Desa Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, unit sepeda motor Honda Vario NC12A1CF A/T Nopol : E-6104-TV warna merah Tahun 2013 milik saksi korban ARIN telah hilang ;
- Bahwa kemungkinan pelaku awalnya merusak kunci gembok pagar besi kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di teras rumah yang tidak dikunci stang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **KARIM Bin (Alm) DURIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 04.36 Wib bertempat di teras depan rumah Desa Limbangan Blok Desa Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, unit sepeda motor Honda Vario NC12A1CF A/T Nopol : E-6104-TV warna merah Tahun 2013 milik saksi korban ARIN telah hilang ;
- Bahwa kemungkinan pelaku awalnya merusak kunci gembok pagar besi kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di teras rumah yang tidak dikunci stang ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **JAHARI Alias JARI Bin (Alm) JUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membeli barang hasil pencurian berupa sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dari BUNADI Alias KIPLI dan CACA dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya BUNADI Alias KIPLI dan CACA datang ke rumah Saksi menawarkan sepeda motor yang diperolehnya dari hasil mencuri di wilayah Indramayu kota, kemudian terjadi transaksi hingga disepakati harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan uang pembelian sepeda motor yang diterima langsung oleh BUNADI Alias KIPLI dan CACA kemudian Saksi menelpon MUKROMIN Alias CINA dan menitipkan motor tersebut untuk disembunyikan dengan imbalan Rp. 50.000,- hingga saksi datang ke rumah Terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya untuk disimpan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi dengan dibantu oleh Sdr. UDI Alias WA JANGKUNG langsung merusak nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan mesin gerinda kemudian ditotok dengan menggunakan besi lancip dan dipalu hingga membentuk nomor rangka dan nomor mesin yang baru, setelah nomor rangka dan nomor mesin berubah kemudian Saksi kembali membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa dan kembali menitipkan sepeda motor kepada Terdakwa untuk kembali disimpan atau disembunyikan namun akhirnya Saksi diamankan petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa Desa Dukuh Jati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor ;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Jahari yang menitipkan kepada Terdakwa untuk disimpan atau disembunyikan yang ternyata adalah barang hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa merasa curiga dengan sepeda motor tersebut namun Terdakwa tergiur akan uang imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa untuk menyimpan dan menyembunyikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya Saksi Jahari menelpon Terdakwa dengan perkataan “Cl nitip motor ini ongkosnya 50 ribu” kemudian Saksi Jahari menuju rumah Terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut untuk disimpan atau disembunyikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario Nopol : E-6104-TV.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-Terdakwamaupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa Desa Dukuh Jati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor ;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Jahari yang menitipkan kepada Terdakwa untuk disimpan atau disembunyikan yang ternyata adalah barang hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa merasa curiga dengan sepeda motor tersebut namun Terdakwa tergiur akan uang imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Idm



ribu rupiah) dari Terdakwa untuk menyimpan dan menyembunyikan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Saksidapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **MUKROMIN Alias CINA Bin (Alm) RASMUDI**;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur didalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula tadah itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub ke-1 dari Pasal 480 KUHP ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:

- a. Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang terang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara membelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain, jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara membelinya yang tidak wajar, dan jika dilihat harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan, jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah saksi JAHARI Alias JARI (*berkas diajukan secara terpisah*) yang terletak di Desa Srengseng Blok Raksabumi Rt. 03 Rw. 01 Gang Andalas Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu telah menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : E-6104-TV yang dititipkan oleh Saksi Jahari, yang diperoleh dengan cara membeli dari hasil pencurian ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal awal mulanya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi JAHARI Alias JARI menghubungi Terdakwa dengan tujuan menitipkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor miliknya untuk disimpan atau disembunyikan, saat itu saksi JAHARI Alias JARI akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, oleh karena Terdakwa akan dijanjikan upah oleh saksi JAHARI Alias JARI tersebut sehingga Terdakwa pun tidak menanyakan asal usul kepemilikan sepeda motor yang akan dititipkannya kepada Terdakwa meskipun Terdakwa merasa curiga jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan namun Terdakwa tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa berangkat menuju rumah saksi JAHARI Alias JARI yang terletak di Desa Srengseng Blok Raksabumi Rt. 03 Rw. 01 Gang Andalas Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi JAHARI Alias JARI selanjutnya Terdakwa menemui saksi JAHARI Alias JARI dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor tersebut menuju ke rumahnya, kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan tersebut di dalam rumahnya untuk disembunyikan .

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi JAHARI Alias JARI mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan membawa sepeda motor yang dititipkannya kepada Terdakwa lalu saksi JAHARI Alias JARI pergi menuju rumah Sdr. UDI Alias WA JANGKUNG (**DPO**) yang berada di Desa Dukuh Jati Blok Kayen Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, setelah saksi JAHARI Alias JARI sampai di rumah yang dituju kemudian saksi JAHARI Alias JARI dengan dibantu oleh Sdr. UDI Alias WA JANGKUNG langsung merusak nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan mesin gerinda kemudian ditotok dengan menggunakan besi lancip dan dipalu hingga membentuk nomor rangka dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin yang baru, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan setelah nomor rangka dan nomor mesin berubah kemudian saksi JAHARI Alias JARI kembali membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa dan kembali menitipkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, hingga sepeda motor kembali disimpan atau disembunyikan di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diperoleh saksi JAHARI Alias JARI dengan cara membeli dari saksi BUNADI Alias KIPLI (**berkas diajukan terpisah**) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib yang saat itu datang bersama Sdr. CACA (**belum tertangkap**) ke rumahnya dan saksi JAHARI Alias JARI membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi BUNADI Alias KIPLI bersama Sdr. KAPTEN (**DPO**) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di teras depan rumah saksi korban ARIN SUNIAMAN yang berada di Desa Limbangan Blok Desa Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dan ketika saksi BUNADI Alias KIPLI melakukan aksi pencurian di wilayah lain akhirnya tertangkap petugas Kepolisian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BUNADI Alias KIPLI akhirnya mengakui perbuatannya dan sepeda motor telah dijual kepada saksi JAHARI Alias JARI hingga kemudian petugas Kepolisian Polsek Juntinyuat berhasil melakukan pengembangan penyelidikan dan akhirnya menangkap serta mengamankan saksi JAHARI Alias JARI dan mengamankan Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor, kemudian Terdakwa bersama saksi JAHARI Alias JARI berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Juntinyuat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menyimpan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : E-6104-TV dari Saksi Jahari karena tergiur dengan upah yang akan diberikan oleh Saksi Jahari, sedangkan Terdakwa patut mencurigai bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Arin mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu oleh karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut karena harganya murah, disamping itu juga Terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario Nopol : E-6104-TV.

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi ARIN SUNIAMAN, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan pada Saksi ARIN SUNIAMAN .

Menimbang, bahwa penjatuan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana



merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Arin mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKROMIN Alias CINA Bin (Alm) RASMUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario Nopol : E-6104-TV ;

Dikembalikan pada Saksi Arin Suniaman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

ttd

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Widiawaty Hotnaita S, S.H.